



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELMI, beralamat di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat PADA MULIA HASIBUAN, S.H. & Associates, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 09 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PARULIAN NAPITUPULU, bertempat tinggal di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada Tanggal, 04 Mei 2004 secara Agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Margokerto, telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2004 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, di keluarkan di Jepara pada tanggal, 29 Mei 2004 yang di berkati dan di tanda tangani oleh Pdt. SOEWARNO ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2004 di Jepara sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, sehingga Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara, dan selama perjalanan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu yang bernama; **CHRISTIAN GARY RAFAEL** Lahir di Bandar Lampung pada tanggal, 02 Januari 2006 Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1203-LT-04042011-0015 di keluarkan di Kab. Tapanuli Selatan tertanggal, 21 Juni 2012;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat karena Tergugat malas bekerja, suka minum- minuman yang beralkohol, dan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain sehingga terjadi ketidak cocokan dan cekcok yang tidak bisa diselesaikan dan di persatukan lagi, yang menyebabkan Penggugat di usir dari rumah bersama, oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah (Bercerai) sejak tanggal 18 Juli 2019 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat bersama di Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dan sesuai surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang di tetapkan di Sibuhuan pada tanggal 02 Agustus 2019 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Padang Lawas ;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal, 04 Mei 2019 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, di keluarkan di Jepara pada tanggal, 04 Mei 2004, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala akibat Hukumnya ;**

9. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengakhiri perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor: 043/KR/2004, di keluarkan di Jepara pada tanggal, 29 Mei 2004, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;**
10. Bahwa oleh karena perkara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan jurusita atau pegawai pengadilan Negeri yang di tunjuk untuk itu supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu Akta perceraian yang di tentukan untuk itu;
11. Bahwa oleh karena bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini adalah alat bukti yang Otentik dan sesuai dengan pasal 191 Rbg/ 180 HIR, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya dalam putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan kelas II menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 04 Mei 2004 secara Agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Margokerto, telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2004 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, di keluarkan di Jepara pada tanggal, 29 Mei 2004, adalah **SAH** menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Terenggugat dilakukan pada tanggal 04 Mei 2004 secara Agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Margokerto, telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2004 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, yang di keluarkan di Jepara pada tanggal, 29 Mei 2004 **PUTUS** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akta Perceraian yang di sediakan untuk itu;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2019, tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 30 Agustus telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Parulian Napitupulu dengan Helmi Laurensi Siagian yang dikeluarkan Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa Margokerto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Parulian Napitupulu dengan Helmi Laurensi Siagian yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara , selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Parulian Napitupulu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu :

1. Saksi Mamimpin Siagian, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tapi lupa kapan menikahinya dan tidak ingat lagi sudah berapa tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan acara gereja;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat menikah di Pencatatan Sipil;
 - Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung dan pindah ke Sipirok dan dari Sipirok pindah ke Sibuhuan kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat yang cerita kepada saksi dan saksi juga melihat sendiri karena sifat Penggugat pencemburu, pemabuk dan penjudi;
 - Bahwa Tergugat suka berpacaran dan saksi pernah melihat Tergugat berpelukan-pelukan dengan perempuan pelayan-pelayan dipinggir jalan;
 - Bahwa lihat sendiri Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering, bahkan kalau Tergugat mengamuk barang-barang apa yang dapat dihancurkannya ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja ;
2. Saksi Marihot Lumban Gaol, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sangat gampang emosi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan percemburu dan baju dinas Penggugat pernah di bakar Tergugat ;
 - Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama atau masih 1 (satu) rumah Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat dari rumah ;
 - Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik dan anak dalam perkawinan tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa duluan keluar dari rumah mereka adalah Penggugat dan anaknya karena di usir Tegugat ;
 - Bahwa pernah diadakan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - damai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa Tergugat mengatakan mau menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Ternggugat dilakukan pada tanggal 04 Mei 2004 secara Agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Margokerto, telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 2004 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004, yang di keluarkan di Jepara pada tanggal, 29 Mei 2004 **PUTUS** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan buki surat berupa P-3 Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Parulian Napitupulu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sehingga petitum ke-2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pengugat diperoleh fakta bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diketahui bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf f tersebut sehingga petitum ke-3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke tempat dimana perceraian tersebut terjadi dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sehingga Majelis berpendapat petitum ke-4 (empat) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat yaitu agar dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004 tanggal 29 Mei 2004 sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 043/KR/2004 tanggal 29 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat
selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Budiwaty Purba, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp555.000,00
6. Pemberitahuan Putusan..	Rp185.000,00
7. PNBP Pemberitahuan.....	Rp.10.000,00
8. Sumpah.....	Rp20.000,00
9. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp876.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)